



PUTUSAN

Nomor

5310/001/2016/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang makan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON DALAM KONVENSİ/TERGUGAT DALAM REKONVENSİ"**;

melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON DALAM KONVENSİ/PENGUGAT DALAM REKONVENSİ"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di depan persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan
tertanggal 07 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bengkulu dalam register perkara Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 08
April 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus jejaka dan perawan. Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/ 12 / VI / 2015 tanggal 16

Juni

2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kota Bengkulu, selama lebih kurang 2 bulan setelah itu pindah kerumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, selama lebih kurang 1 minggu, namun sejak mulai Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;

Putusan PA. Bengkulu No.

Halaman 2 dari 22



- b. Termohon sering kali cemburu tanpa ada alasan yang jelas;
 - c. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan kurang peduli kepada Pemohon;
 - d. Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
 - e. Termohon sering kali emosional saat terjadi pertengkaran;
 - f. Termohon selalu menganggap kurang nafkah yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa, pada akhir September 2015 telah terjadi Puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Termohon ingin pergi ketempat senam aerobik namun hal tersebut dilarang oleh Pemohon karena menurut Pemohon hal tersebut tidak bermanfaat, namun Termohon tetap pergi untuk senam aerobik, akibat dari hal tersebut Termohon merasa bahwa Pemohon sudah tidak di hormati dan dianggap lagi oleh Termohon sebagai kepala keluarga dan keesokan harinya Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri
putu



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai

berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan tafak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan kecuali pada sidang tanggal 02 Juni 2016 Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Serita Acara Sidang Nomor: 0253/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 02 Juni 2016, Termohon telah diperintahkan untuk datang menghadap pada hari dan tanggal sidang tersebut, ternyata tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan suatu yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 28 April 2016 dengan mediator Drs.H.Salim Muslim, tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa benar dalil permohonan Pemohon poin 1 (satu) sampai dengan poin 3 (tiga);

Bahwa benar, setelah 1 (satu) minggu berumah tangga Termohon sering bertengkar dengan Pemohon disebabkan Pemohon sering keluar malam dan sering tidak pulang tanpa pamit nginap ke rumah ayuknya dan Pemohon mengatakan lonte kepada Termohon, jadi Termohon kesal dan pergi ke rumah orang tua Termohon karena Termohon tidak tahan sering ditinggalkan Pemohon sendirian;

Bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2015 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;

Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, nafkah ada diberi Pemohon hanya sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) tetapi setelah pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dalam permohonannya semula dengan menambahkan bahwa Pemohon membantah tidak hanya Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) nafkah diberi kepada Termohon tetapi Pemohon merasa cukup memberi nafkah



kepada Termohon sedangkan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat jika terjadi perceraian, Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Nafkah lampau Penggugat Rp 1.000.000,- perbulan x 10 bulan = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Nafkah lampau Penggugat Rp 1.000.000,- perbulan x 10 bulan = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yaitu Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan kepada Penggugat nafkah lampau Penggugat, nafkah iddah Penggugat dan mut'ah masing-masing sejumlah yang dituntut Penggugat karena penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari jika dapat pekerjaan, oleh sebab itu Tergugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



sanggup memberikan kepada Penggugat nafkah lampau Penggugat Rp 100.000,- perbulan x 9 bulan = sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu dan mut'ah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon/Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/12NI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kata Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing beridentitas sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kata Bengkulu, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga. Pemohon dan Termohon pernah kost di rumah bedengan Saksi selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman mereka yang bersebelahan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa masalah apa yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon tidak jelas terdengar, hanya sering mendengar suara pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disaat menjelang sahur di bulan puasa tahun kemarin;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Saksi merasa bukan urusan Saksi;
 - Bahwa keluarga Pemohon pernah datang ke kost Saksi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Pemohon tapi Saksi kenal orangnya;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat mereka ribut di rumah kontrakan mereka pada saat Saksi datang berkunjung dan Pemohon pernah juga bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi keributan;



Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi 9 (sembilan) bulan yang lalu;

- Bahwa selama berpisah Saksi tidak tahu apakah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon waktu menikah adalah serabutan/tidak tetap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan ibu Pemohon datang ke kost waktu Pemohon dan Termohon ribut untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa: Asli Surat yang ditandatangani Pemohon tanggal 29 Agustus 2015 tentang Pemohon dengan Termohon telah resmi bercerai secara agama, yang telah diberi meterai sendiri oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi yang beridentitas sebagai berikut:

SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Termohon adalah Saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah Saksi hanya selama 2 (dua) malam;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon mengadu kepada Saksi tentang Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipertengarkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang hasilnya Pemohon dengan Termohon rukun kembali, tetapi setelah itu Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Guru Biologi dan ayuk Pemohon mengatakan Pemohon juga pernah bekerja di Kebun, Bank dan Rumah makan, tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan juga tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi serta mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan juga tetap dengan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



D
pu



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak berpendirian sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 28 April 2016 dengan mediator Ors. H. Salim Muslim, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang

Putusan PA. Bengkulu No. 0253/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



penyebab terjadinya pertengkaran dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Yulianti binti Danil firman Bahtiar dan Andi Kurniawan bin Sebanas, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/12NI/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, tanggal 16 Juni 2015, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



sah sehingga dapat didudukkan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih 9 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan satu orang saksi yang bernama Hera Heriana binti Hamdani, yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Asli Surat yang ditandatangani Pemohon tanggal 29 Agustus 2015 tentang Pemohon dengan Termohon telah resmi bercerai secara agama, yang telah diberi meterai sendiri oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T, maka berdasarkan Pasal 1 huruf e dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Majelis Hakim tidak dapat menerimanya karena tidak memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana surat tersebut tidak



D
pu



dimeterikan di Kantor Pos, tetapi dimeteraikan oleh Pemohon sendiri, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi tersebut yang berasal dari keluarga Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut secara materil mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Termohon di persidangan ternyata bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi Termohon telah mendukung dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 10 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak, satu orang sudah meninggal dunia serta tidak pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon sehingga sejak 10 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk putusan



3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1

Putusan PA. Bengkulu No. 0253/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putus

putusan.mahkamahag



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

tidak tercapai; sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

maka

permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan dalam perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;



Dir
puti



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata tidak terbukti bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut Tergugat yang meliputi:

1. Nafkah lampau Penggugat Rp 1.000.000,- perbulan x 10 bulan = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan kepada Penggugat nafkah lampau Penggugat Rp 100.000,- perbulan x 9 bulan = sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mut'ah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari jika dapat pekerjaan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau, secara hukum merupakan kewajiban bagi suami memberikan nafkah kepada isteri selama ikatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyatakan "suami wajib melindungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya tanpa
beru sesuai dengan kemampuannya", dalam perkara *aquo*, Tergugat mengakui
dalam jawaban rekonsiliasinya bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah
lampau setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama

lebih 9 bulan yang dikuatkan keterangan dua orang saksi Penggugat
yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama lebih 9 bulan, maka beralasan Penggugat menuntut nafkah
lampau kepada Tergugat yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat sebesar
Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam
jawabannya bersedia membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp
900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), berdasarkan penghasilan Tergugat
yang bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari jika dapat pekerjaan, maka Majelis
Hakim menilai bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipandang memberatkan Penggugat dan
kesanggupan Tergugat sebesar untuk membayar nafkah lampau
Penggugat sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tidak cukup
untuk memenuhi nafkah lampau Penggugat selama 10 bulan sejak
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh sebab itu Majelis
Hakim menetapkan besarnya nafkah lampau Penggugat yang layak dan
mencerminkan rasa keadilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal
152

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami
yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah selama
Penggugat dalam masa iddah dan dihubungkan pula dengan ketentuan
Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa
suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam
hal kewajiban Penggugat memberikan nafkah selama Penggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah disesuaikan menurut kemampuan Tergugat, oleh sebab itu
Majelis Hakim memandang perlu melihat kepada penghasilan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya bersedia membayar nafkah iddah Penggugat tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ditemukan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam tuntutan Penggugat *incassu* nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari jika dapat pekerjaan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi Penggugat sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp 10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak mampu memberikan mut'ah seperti tuntutan Penggugat tersebut dan Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda dan lagi pula Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga secara bersama dengan suka dan duka telah dialami dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri sekalipun belum dikaruniai keturunan, hal sedemikian telah sama-sama dilalui oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena mut'ah merupakan kewajiban dan kenang-kenangan Tergugat untuk Penggugat, maka wajarlah Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang mut'ah yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim memberi solusi dengan menetapkan mut'ah Penggugat berdasarkan keputusan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



kemampuan Tergugat sesuai dengan penghasilannya, dengandemikian beralasan secara hukum Tergugat dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat sebesar Rp 600.000- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi Penggugat tentang nafkah lampau Penggugat, nafkah iddah Penggugat dan mut'ah telah ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah lampau Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang• Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pernohon;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkn permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pernohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.

Putusan PA. Bengkulu No.

Halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak sebagai pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sesut, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan PA. Bengkulu No.

Halaman 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah Lampau Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau Penggugat, nafkah selama masa iddah Penggugat dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar rekonvensi poin 2.1, 2.2 dan 2.3.
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 **M.** bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1437 **H.** oleh Nusri Batubara, S.A.g., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Ors. Wancik Oahlan S.H., **M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S. A.g., S.H.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Ors. Wancik Dahlan S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yulia Nengsih, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,• |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 50.000,• |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp210.000,• |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,• |
| 5. Materai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp301.000,• |
- (tiga ratus satu ribu rupiah)



PUTUSAN / PENETAPAN INI

Tetap Berkekuatan Hukum Tetap (Ulff)

Salah Tanggal : 1 -07- 20te,

E R A

SUKARDI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)